

BAB IV

BAHASAN HASIL-HASIL PENELITIAN

Berikut ini dikemukakan bahasan hasil-hasil penelitian berdasarkan hukum islam, dalam rangka menentukan apakah dalam praktek pelelangan yang diuraikan dalam bab III terdapat penyimpangan atau tidak.

A. Bahasan tentang memperlihatkan ikan

Memperhatikan hasil angket bahwa 70 % para nelayan/penjual meletakkan ikan di keranjang/tempat tertentu dan sebagian ada nelayan yang meletakkan dilantai. Perlu diketahui, pengakuan para responden yang mengatakan cara memperlihatkan ikan dengan meletakkan di keranjang/wadah tertentu merupakan cara umum, dalam artian walaupun tidak memperlihatkan satu persatu, dimungkinkan punya kesamaan mutu, sebab pada umumnya ikan yang dilelang di TPI terdiri dari satu jenis dan sekali dalam penangkapan.

Menurut aturan jual beli islam, cara memperlihatkan ikan adalah, apabila penjual (nelayan) memberi kebebasan kepada calon pembeli untuk melihat dan memperhatikan ikan yang akan dijual dan tidak menyembunyikan bagian-bagian yang cacat.

Sabda Rasulullah SAW.,

المسلم أخو المسلم لا يبيع لأجل درهم لم يباع من الخيـه بـعاً
 وفيه عيب إلا بينه له . (ابن ماجه : ٢ : ٧٥٥)

(Muslim itu saudara muslim (lainnya) ; tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya barang yang mengandung cacat kecuali ia jelaskan).

Dalam riwayat lain pernah Rasulullah S.A.W. melewati timbunan makanan, lalu beliau masukkan tangannya sehingga jari-jarinya basah; lalu beliau bertanya: "Apakah ini wahai pemilik makanan ?" jawabnya, " terkena hujan ya Rasulullah " kemudian beliau bersabda :

أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس ؟ من غشس
 فليس هنـ (رواه مسلم : ١ : ٩٥)

(Mengapa tidak engkau taruh di atas, supaya orang dapat melihatnya ?). barang siapa menyembunyikan cacat barang, bukan termasuk golonganku)

Cara lain dalam memperlihatkan adalah dengan memilah-milah mutu ikan, kenyataan dalam bab III dalam prakteknya para nelayan memilah ikan yang baik dan yang jelek tempaknya di pisahkan, agar para pembeli dapat memilih ikan yang dibeli. Dan sebagian ada nelayan yang sengaja mencampur antara ikan yang baik dengan yang tidak bermutu.

Yang perlu mendapat perhatian adalah cara penjual yang mencampuradukkan antara ikan yang baik dengan yang jelek, karena tindakan ini bisa merugikan orang lain (pembeli). meskipun ikan yang masih bisa

dimanfaatkan, jelas cara tersebut merupakan perbuatan curang yang harus dihindari, sebab, ternyata penjual memberikan harga yang sama, padahal seharusnya harga ikan-ikan tersebut harus disesuaikan dengan mutu masing-masing. Kalau ini dipersamakan berarti ada unsur menyembunyikan cacat yang jelas dilarang oleh islam.

أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من عنده
فليس من (رواه مسلم I : 40)

(mengapa tidak engkau letakkan disebelah atas supaya orang dapat melihatnya, barang siapa yang menyembunyikan cacat pada barang bukan termasuk golonganku).

Namun seandainya pihak pembeli telah mengetahui bahwa ikan-ikan yang dicampur (yang jelak dan yang baik) harganya tidak disamakan, serta tanpa paksaan, penipuan dan dilakukan dengan suka sama suka, maka hal itu tidak dilarang.

B. Bahasan tentang cara mempengaruhi calon pembeli

Menurut data yang diperoleh (70 %) dalam mempengaruhi calon pembeli selalu bersikap sopan, (20 %) bersikap biasa saja (dalam artian tidak terlalu berlebihan) dan sebagian yang lain ada juga penjual/juru lelang yang bersikap tidak sopan dalam mempengaruhi calon pembeli.

Menanggapi persoalan ini, islam menekankan agar setiap orang berlaku baik dan sopan, tidak menimbulkan

kan pertentangan-pertentangan antara yang satu dengan yang lain, yang disebabkan oleh sikap dan tingkah laku.

بِسْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا بَاعَ سَوِيحًا وَإِنِ اشْتَرَى
سَوِيحًا إِذَا اقْتَضَى (رواه البخاري متن: ٧: ٢)

(Allah mengasihi orang yang bersikap lapang dada (sopan) dalam menjual, membeli dan menagih hutang).

Oleh sebab itu sikap sebagian penjual yang tidak sopan, bersikap kasar terhadap calon pembeli misalnya, jelas tidak dikehendaki dalam jual beli sebagaimana disebutkan dalam hadits diatas. perlu diketahui, tinjauan ini hanya bersikap etis saja.

C. Bahasan tentang cara menawarkan harga

Berdasarkan data yang diperoleh, yakni tentang raut muka juru lelang saat menawarkan harga, yang dilakukan dengan senyum manis (70 %) dan biasa saja. tentang bahasa yang dipakai, yaitu bahasa Jawa/madura (60 %) bahasa Indonesia dan campuran masing-masing (20 %), tentang cara membicarakan, dilakukan dengan baik dan luwes (90 %) sebagian ada yang kaku dan tidak sopan (10 %), mengenai ada tidaknya tawar menawar di TPI Muncar, terdapat, ada yang menggunakan dan ada sebagian yang tidak menggunakan tawar menawar

masing-masing (90 % dan 10 %).

Data-data ini semua, menurut hemat penulis sama sekali tidak terdapat indikasi adanya penyimpangan apabila ditinjau dari hukum muamalah (hukum islam) sebab hukum islam memberikan keleluasaan kepada setiap orang dalam melaksanakan tindakan muamalahnya apa pun cara yang dilakukan selama tidak ada nash yang melarangnya.

الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت ما يغيره

(Asal daripada sesuatu itu sesuai dengan ketetapannya, sehingga ada daalil yang merubahnya)

Sabda Rasulullah

أنتم أعلم بأمور دنياكم - (رواه مسلم)
(المناوي: ٣: ٥٠)

(kalian lebih mengerti terhadap perkara yang kalian hadapi)

Dengan demikian, dalam masalah ini kita diberi keleluasaan untuk mengatur bagaimana agar sesuai dengan kondisi masyarakat dimana perbuatan hukum itu dilakukan, selama tindakan itu tidak menyimpang dari hukum islam.

Demikian juga dengan cara menawarkan ikan, ada dua cara yang dilakukan, yaitu penawaran bertingkat naik dan penawaran bertingkat menurun. Kedua cara tersebut menurut aturan islam tidak ada yang menyimpang

bahkan pada masa Rasulullah pun pernah terjadi dengan model penawaran bertingkat naik :

لك في بيتك شئ ؟ قال : بلى : جلس نلبس بعضه ونبس
بعضه وقبح نشرب فيه الماء . قال : ائتني بهما : قال : فأتاه
بهما . فأخذهما رسول الله صم : بيده ثم قال : من يشتري
هذين ؟ فقال رجل : أنا أخذهما بدينهم . قال : من يزيد علي دينهم ؟
مترتين أو ثلاثا . قال رجل : أنا أخذهما بدينهم . (رواه ابن ماجه)
(رواه ابن ماجه ٣ : ٤٤١)

(Apakah di rumahmu ada sesuatu ? jawabnya ya, ada permadani, sebagian saya pakai dan sebagian saya hamparkan dan mangkok yang saya pakai minum Nabi bersabda : "Bawa kemari keduanya", kemudian Nabi mengambilnya, lalu bersabda: "Siapa yang membeli kedua barang ini ?, Seorang laki-laki - berkata: " Saya berani membeli satu dirham", Nabi bersabda: " Siapa yang mau membah dua atau tiga kali lipat? Seorang laki-laki berkata : "Saya berani membeli dua dirham).

Kesimpulannya adalah tidak terdapatnya penyimpangan dalam menawarkan harga, kedua cara tersebut merupakan cara yang sudah biasa dipakai dalam pelelangan baik masa Rasulullah maupun untuk saat ini.

D. Bahasan tentang cara menetapkan harga ahir

Dalam menetapkan harga ahir, ada dua pihak yang berperan, satu pihak pembeli berperan menetapkan harga, di pihak lain penjual (juru lelang) berperan juga menetapkan harga ahir. Pada kenyataannya juru lelanglah yang berperan menetapkan harga ahir.

Ditinjau dari hukum islam, siapa yang akan menetapkan harga ahir tidak menjadi masalah, tergantung

dari kesepakatan atau undang-undang yang berlaku, baik penjual (juru lelang) maupun pembeli, sama-sama mempunyai kekuatan hukum dalam menetapkan harga ahir, dengan demikian cara tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam.

Kalau ditinjau dari ada tidaknya perbedaan kerelaan, ternyata masih ada senjangan antara penjual dan pembeli, yaitu rasa ketidakpuasan pembeli saat harga ahir ditetapkan. Hal ini disebabkan sebelum terjadi pelelangan sudah ada transaksi yang bisa merugikan pedagang-pedagang lain, dimana pada para pedagang bisa jadi tidak dapat membeli ikan yang bermutu baik, karena sudah diserobot oleh pedagang lain yang mengadakan transaksi tadi. Kalau demikian maka pelaksanaan pelelangan ini sudah menjurus kepada pelelangan yang kurang sehat, dan bisa menghilangkan unsur-unsur kerelaan. Oleh sebab itu pelelangan semacam ini harus dihindari, karena tidak sesuai dengan hukum islam.

E. Bahasan terhadap cara menimbang

Bahasan ini menitikberatkan pada usia timbangan, diperoleh data sebagian besar (80 %) timbangan yang dipakai berusia kurang dari lima tahun, sebagian yang lain (20 %) usia timbangan yang dipakai antara lima tahun sampai 10 tahun.

Kalau demikian, timbangan yang dipakai di TPI

Muncar ditengarai baik, mengingat usianya yang relatif muda (1 s/d 3,5) tahun dan ini diperkuan dengan teraan yang secara akti dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali. Dengan demikian tidak perlu diragukan lagi akan kewajaran dan kenormalannya apabila dipakai. Di harapkan dengan kondisi semacam ini dapat dipenuhi hak penjual dan pembeli yakni tidak saling mencurigai satu sama lain, sehingga unsur tipu daya mengenai berat ikan yang ditimbang tidak ada.

Yang perlu mendaapatkan perhatian lebih lanjut adalah usia timbangan yang melebihi lima tahun. Hal ini bisa menimbulkan keraguan para pembeli, sebab pada umumnya timbangan yang sudah usia lanjut (lima taun lebih) kondisinya sudah rapuh, hal ini disebabkan pengaruh udara laut disamping dipakai terus menerus. Oleh sebab itu timbangan yang usianya sudah tua sebaiknya dihindari, untuk menjaga keraguan para pembeli, padahal hukum islam tidak menghendaki jual beli yang ada unsur ghorornya.

Sabda Rasulullah

نهى رسول الله ﷺ عن بيع الغرار وعن بيع الحصاة
(ابن ماجه : ١٧٤٠ : ٧٤٤)

(Rasulullah melarang jual beli ghoror (spikulasi) dan jual beli lemparan batu)

Allah memerintahkan agara dalam menimbang dilakukan dengan seadil-adilnya,

وَأَوْفُوا بِالكَيلِ وَالسِّيزَانِ بِالْقِسْطِ (الأنعام ١٥٥)

(Dan sempurnakanlah ta karan dan timbanglah - dengan adil).

Dalam mengupayakan keseimbangan ada masalah yang perlu mendapat perhatian, yakni sikap masa bodoh juru timbang. Dalam hal ini peran Urf sangat menentukan unsur kerelaan. Biasanya, berat tiap-tiap keranjang hampir bisa dipastikan sama, kendati ada perbedaan itu relatif kecil, walaupun tanpa mengupayakan keseimbangan berat ikan sudah diketahui oleh pembeli. Disamping itu, timbangan yang dipakai di TPI sebagian besar memakai timbangan otomatis, juru lelang tidak perlu mengupayakan keseimbangan, karena alat penunjuk sudah menunjukkan berat pada ikan yang ditimbang, dan sebagian kecil saja yang tidak menggunakan timbangan otomatis. itupun kalau ikan lagi melimpah.

Dengan demikian sikap masa bodoh juru lelang saat mengupayakan keseimbangan masih dalam batas-batas yang wajar dalam artian tidak ada penyimpangan.

Berdasarkan data yang dihimpun, ada sebagian besar (60 %) posisi alat penunjuk saat akhir penimbangan seimbang, sebagian yang lain (30 %) sering dilebihkan. Dan kadang-kadang (10%) alat penunjuk saat akhir penimbangan, menunjukkan berat kurang.

Data-data diatas kalau ditinjau dari hukum islam ada yang perlu mendapat sorotan yaitu saat diakhirinya penimbangan posisi alat penunjuk keseimbangan menunjukkan berat kurang, hal ini tidak boleh terjadi, kalau ini terjadi berarti tindakan ini melanggar ketentuan islam yang jelas dilarang, sebagaimana dijelaskann pada surat Al-An'am tadi(ayat 152).

Aturan jual beli islam menganjurkan agar dalam menimbang selalu melebihkan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. :

زنه واربح (ابن ماجه: ٤٧٤٧)

743 (Timbanglah dan lebihkan)

Kenyataan ini ada di TPI Muncar, ada sebagian juru timbang yang sengaja melebihkan, dengan demikian cara yang ditempuh dalam mengupayakan keseimbangan benar adanya.

F. Bahasan terhadap cara melakukan ijab Qobul

Data tentang cara melakukan ijab qobul meliputi; sikap juru lelang, sebagian besar (90 %) bersikap baik dan sopan, dan sebagian yang lain (10 %) bersikap biasa-biasa saja. Begitu juga sikap pembeli melakukan qobul, diperoleh data (90 %) bersikap baik dan sopan. sebagian yang lain (10 %) bersikap biasa saja. Bahasa yang dipakai juru lelang dan pem-

beli, masing-masing (70 % dan 60 %) menggunakan bahasa lisan dan (30 % dan 40 %) menggunakan isyarat.

Keseluruhan data di atas, baik sikap maupun bahasa yang dipakai oleh juru lelang dan pembeli sama-sama tidak terdapat penyimpangan apabila ditinjau dengan hukum islam maupun aturan jual beli. Dalam hal ini islam memberi kebebasan kepada manusia untuk menentukan sikap dan tata cara jual beli sejauh tidak ada penyimpangan,

Sabda Rasulullah saw.,

أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ (رواه مسلم)
 (النَّوَوِيُّ: ٤: ٤٠)

(Kalian lebih mengerti tentang urusan yang kau hadapi)

Sedang mengenai waktu dan tempat ijab qobul, diperoleh data, sebagian besar (90 %) saat selesainya kesepakatan harga. Sebagian kecil (10 %) saat pelelangan selesai.

Kalau ijab qobul dilakukan setelah ada kesepakatan harga, itu memang seharusnya, tapi kalau ijab qobul dilakukan setelah selesainya pelelangan dikhawatirkan ada pihak yang ingkar, sebab objek jual belinya ikan, dimungkinkan sekali kalau menunggu waktunya lama (setelah selesainya pelelangan) bisa jadi ikan akan membusuk, kalau sampai terjadi pembeli tidak mau

membeli iakan yang sudah disepakati itu bukan semua kesalahannya pembeli, bahkan (hemat peneliti) pembeli tidak salah sama sekali kalau ikan yang akan dibeli sudah membusuk. Sebab seharusnya setelah ada kesepakatan langsung ada ijab qobul (serah terima), disamping itu aturan jual beli tidak menghendaki adanya tenggang waktu dalam melakukan ijab qobul (serah terima).

G. Bahasan terhadap cara melakukan penyerahan

Data yang diperoleh tentang cara menyerahkan ikan adalah, sebagian besar (70 %) penjual bersikap baik dan sopan, dan sebagian yang lain bersikap biasa-biasa saja.

Bentuk penyerahan yang dilakukan dengan sikap sopan dan baik adalah cara yang dikehendaki oleh ajaran islam, yang mana setiap tindakan yang baik dan sopan akan membawa kepada suasana akrab dan rukun dalam bermuamalah disamping mengurangi timbulnya perselisihan antar pihak. dengan demikian tindakan ini diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk selalu bersikap baik sabda Rasulullah SAW.;

مرحم الله عبداً سهواً إذا باع سهواً إذا اشتري سهواً إذا احتسب
(متن البخاري : ٤ : ٧)

(Allah mengasihi orang yang ramah (lapang dada) dalam menjual, membeli dan menagih hutang).

Sebagian ada juru timbang dalam menyerahkan ikan diserahkan dengan kasaar dan tidak sopan. Dalam menanggapi hal ini, Islam tidak menghendaki tindakan yang bisa merugikan lain pihak. Kaitannya dengan cara juru timbang dalam menyerahkan ikan jelas bisa merugikan pembeli, sebab cara tersebut bisa mempengaruhi proses pembusukan. Kalau demikian mutunya tidak sama saat menawarkan dengan mutu saat menerima, ini jelas bisa mengurangi kerelaan pembeli dan tindakan semacam ini jelas dilarang oleh syariat Islam berdasarkan hadits di atas.

Data tentang sikap pembeli saat menerima ikan ada sikap yang perlu mendapat perhatian yaitu pembeli merasa menyesal (10 %)

Yang perlu diketahui, apakah rasa menyesal pembeli disebabkan oleh tipu daya penjual apa tidak? Dari hasil wawancara dengan sebagian pembeli, ternyata rasa menyesal pembeli sama sekali tidak ada kaitannya dengan tipu daya penjual (juru lelang), melainkan karena melimpahnya produk ikan. sehingga para pembeli harus antre, akibatnya ikan banyak yang busuk, dengan kata lain menyesalnya pembeli disebabkan oleh situasi dan kondisi alam, bukan dari tipu daya penjual.

Mengenai waktu dan tempat pembayaran, diperoleh data, sebagian besar (70 %) pembayaran dilakukan

setelah ikan diserahkan dan tempatnya di Kasir dan sebagian yang lain (30 %) waktu dan tempat pembayaran tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.

Kaitannya dengan data tentang kesepakatan bersama, bisa jadi pembayaran itu dilakukan secara tunai bisa juga dengan hutang, dan kenyataannya di TPI Muncar seluruh transaksi, baik secara tunai maupun utang semuanya diadakan pencatatan. Dalam aturan jual beli islam apabila melakukan jual beli tidak secara tunai diharuskan untuk mengadakan pencatatan sebagai tanda bukti.

Firman Allah ;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَانَيْتُمْ بَدِينِ إِلَىٰ أَحَدٍ
مِّنْ عَمَلِكُمْ فَادْنُوا مِنْهُ

(hai orang-orang yang beriman !, apabila kalian jual beli tidak secara tunai, hendaklah kalian mengadakan pencatatan).

Akan tetapi apabila dilakukan dengan tunai syariat islam tidak mengharuskan untuk dicatatnya.

إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
أَنْ تَكْتُبُوهَا . (البقره : ٢٨٢)

(kecuali jika jualbeli itu dilakukan dengan tunai, maka tidak ada dosa bagi kamu untuk tidak menulisnya)

Mengenai alat bukti dan saksi diperoleh data

Sebagian besar (80 %) menggunakan alat bukti, dan sekali waktu tidak menggunakan alat bukti (20 %).

Kaitanya dengan data "sekali waktu tidak menggunakan alat bukti" erat hubungannya dengan beratikan yang dibawa keluar dari lokasi pelelangan. Perlu diketahui, aturan yang berlaku di TPI, tidak diperbolehkan membawa ikan diatas 50 Kg. tanpa membawa alat bukti/nota pembelian yang berisikan: jenis/berat, pemilik ikan dan harga. Akan tetapi menurut aturan muamalah (hukum islam) bukan berat atau partai yang menjadi persoalan, akan tetapi apakah jual beli itu dilakukan secara tunai aatau hutang !. Kalau jual beli itu dilakukan secara hutang, hukum muamalah mengatur supaya diadakan pencatatan (tanda bukti tertulis) sebagaimana firman Allah :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَرَدَّدْتُمْ بَيْنَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَدَّدٍ فَكْتُبُوهُ
(البقره: ٢٨٢)

(Hai orang-orang yang beriman !, Apabila kalian jual beli tidak secara tunai, hendaklah kalian mengadakan pencatatan).

Akan tetapi apabila jual beli itu dilakukan secara tunai, tidak dicatatpun tidak apa-apa,

إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا. (البقره: ٢٨٢)

(Kecuali jika jual beli itu dilakukan secara

tunai, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk tidak mencatatnya)

Namun demikian mencatatnya merupakan perbuatan mulia, sebab orang yang mencatat (walaupun secara tunai) secara jujur, jelas mempunyai niatan baik untuk menghindari dari hal-hal yang tidak dikehendaki.

